



## PROVINSI LAMPUNG

Bandar Lampung, 7 Maret 2024

Nomor : 100.3.3.2 / 0992/03/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Fasilitasi 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur

Yth. **BUPATI LAMPUNG TIMUR**

di-

### **SUKADANA**

Sehubungan Surat Bupati Lampung Timur Nomor : 188/904/03-UK/2023, Nomor : 188/905/03-UK/2023, Nomor : 188/906/03-UK/2023 dan Nomor : 188/907/03-UK/2023 yang masing-masing tertanggal 29 Desember 2023, Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi atas 4 (empat) rancangan peraturan daerah sebagai berikut:

#### **A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

##### **1. Konsideran Mengingat:**

- a. Angka 3 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- b. Angka 4 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

##### **2. Batang Tubuh:**

###### **a. Pasal 1**

- 1) angka 1 diubah menjadi Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Angka 2 diubah menjadi Pemerintah Daerah adalah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang tugasnya

memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- 3) Tambahkan definisi Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 4) Kata, frase, singkatan yang dicantumkan dalam pasal-pasal berikutnya harus konsisten dan tercantum dalam Pasal 1, untuk itu agar dilakukan inventarisir kembali.
- b. Judul Bab II diubah menjadi:

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Maksud

Pasal.....

Tujuan

Pasal.....

Ruang Lingkup

Pasal.....

- c. Pasal 5 ayat (3) dalam pelaksanaannya agar mempedomani ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-1357 Tahun 2023, mengingat program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari OPD yang bersangkutan.
- d. Pasal 9 dihapus, mengingat pasal yang menjadi acuan tidak terdapat kolerasinya dengan substansi yang diatur dan dalam merumuskan sanksi administratif agar dikelompokan dalam bab tersendiri sesuai Ketentuan angka 64 sampai dengan angka 66, Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- e. Pasal 21, mengingat Raperda ini merupakan produk hukum daerah maka pendanaan cukup berasal dari APBD, sumber lain di luar APBD Kabupaten Lampung Timur mengikuti mekanisme pemberi dana.
- f. bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, ditetapkan bahwa peraturan Daerah ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya.
- g. bahwa substansi/materi muatan yang tercantum dalam raperda dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut dan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Presekusor Narkotika.
- h. bahwa berdasarkan hasil analisis/pencermatan terhadap substansi/materi muatan yang tercantum dalam rancangan peraturan bupati tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan.

3. Lampiran

Pada pojok kanan atas kolom pertama lampiran agar dicantumkan:

LAMPIRAN.....

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR

TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN  
PREKURSOR NARKOTIKA

Sesuai dengan ketentuan huruf F Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Konsideran Menimbang

a. ....

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ditetapkan bahwa ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;

c. ....

2. Konsideran Mengingat:

a. Angka 4 dihapus.

b. Angka 5 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

c. Angka 6 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);

d. Tambahkan:

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 548);



- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 159);
  - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
3. Batang Tubuh
- a. Pasal 1
    - 1) angka 1 diubah menjadi Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    - 2) Angka 2 diubah menjadi Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
    - 3) Tambahkan definisi:
      - a) Camat adalah.....
      - b) Setiap Orang adalah.....Untuk itu pencantuman frasa setiap orang dalam pasal-pasal berikutnya agar diinventarisir kembali guna menghindari ambiguitas dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan angka 103 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
  - b. Tambahkan ayat (3) dan ayat (4) pada Pasal 53, sehingga Pasal 53 menjadi:
    - (1) .....
    - (2) .....
    - (3) Bupati dalam melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) mendelegasikan sebagian pelaksanaan kepada camat dengan keputusan bupati.
    - (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembinaan diatur dengan Peraturan Bupati.
  - c. Pasal 28, dihapus terkait penyelenggaraan bangunan gedung, agar diatur dalam peraturan daerah tersendiri sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Bangunan Gedung.
  - d. Pasal 56 (1) huruf c, guna menjamin transparansi dan kejelasan hukum agar frasa pihak ketiga dicantumkan secara tegas dalam rancangan peraturan daerah.
  - e. Pasal 58:
    - 1) ayat (1) dan ayat (3) diinventarisir kembali terkait pengenaan sanksi agar dipilah kembali jenis pelanggarannya, mengingat terdapat rumusan norma yang sesungguhnya bukan pelanggaran hanya bersifat administrasi pemerintahan dan terdapat pengenaan pasal yang tidak terdapat kolerasinya.

- 2) Ayat (4) diubah, Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tanda bukti penerimaan dan disetor ke Kas Negara.
- g. Pasal 59 dihapus, dalam pelaksanaannya agar berpedoman kepada norma tentang penyitaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- h. Pasal 61 pencantuman pasal agar diinventarisir kembali sebagaimana rekomendasi dalam Pasal 58 rancangan peraturan daerah.
- i. Tambahkan substansi /materi muatan yang mengatur mengenai pelaporan sesuai ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat .
- j. Judul Bab XII diubah menjadi PENUTUP.
- k. Penetapan dan pengundangan agar dicantumkan nama ibukota kabupaten.
4. bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, ditetapkan bahwa peraturan daerah ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya.
5. bahwa berdasarkan hasil analisis/pencermatan terhadap substansi/materi muatan yang tercantum dalam rancangan peraturan daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

#### C. TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

1. Konsideran Menimbang diubah menjadi:  
 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
2. Konsideran Mengingat
  - 1) Angka 3 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315) Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
  - 2) Angka 4 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



#### D. KAWASAN TANPA ROKOK

1. **Konsideran Menimbang diubah:**

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
2. **Konsideran Mengingat:**
  - 1) angka 5 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
  - 2) Angka 7 agar dilengkapi dengan lembar pengundangannya.
3. Kata “antara” pada rumusan norma persetujuan bersama dihapus.
4. **Batang Tubuh**
  - a. **Pasal 1**
    - 1) angka 1 diubah menjadi Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    - 2) Angka 3 diubah menjadi Pemerintah Daerah adalah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
    - 3) Tambahkan
      - a) definisi Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
      - b) Setiap orang adalah.....

Untuk itu pencantuman frasa setiap orang dalam pasal-pasal berikutnya agar diinventarisir kembali guna menghindari ambiguitas dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan angka 103 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
  - b. **Judul Bab II diubah menjadi:**

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN , PRINSIP DAN RUANG LINGKUP**

Asas dihapus karena merupakan norma dasar yang berlaku secara universal dan termuat dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sementara peraturan daerah merupakan kebijakan lokal yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari perundang-undangan.
  - c. **Pasal 25, pengenaan sanksi administratif agar dicantumkan hal-hal:**
    - a) Pasal-pasal yang berkenaan dengan pelanggaran yang bersifat administratif.
    - b) Bentuk sanksi administratif agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

- c) Upaya-upaya administratif pendahuluan yang dilakukan sebelum pengenaan sanksi administratif.
  - d. Pasal 26 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    - a) ayat (1) dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai PPNS diusahakan agar tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan pendidikan, untuk itu agar rumusan normanya berpedoman kepada ketentuan angka 219 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
    - b) ayat (2), wewenang PPNS dan hubungan tata kerja antar aparat penegak hukum agar berpedoman kepada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - e. Pasal 28, dihapus untuk efektifitas pelaksanaan rancangan peraturan daerah ini dan keterjangkauan pelaksanaannya, maka tidak perlu lagi disusun peraturan daerah yang mengatur tentang substansi yang sama.
4. Lain-lain
- Nama pejabat yang mengundang agar ditulis tanpa gelar, pangkat dan NIP.
5. bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ditetapkan bahwa peraturan daerah ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
  6. bahwa berdasarkan hasil analisis/pencermatan terhadap substansi/materi muatan yang tercantum dalam rancangan peraturan daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan
- D. Rancangan peraturan daerah yang telah disempurnakan berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf A sampai dengan huruf F tersebut di atas dapat dilanjutkan pada tahapan pembicaraan selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- E. Rancangan peraturan daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD paling lama 3 (tiga) hari agar disampaikan kepada Gubernur untuk memperoleh nomor register peraturan daerah.



F. Rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan agar disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Demikian untuk maklum dan menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

**a.n. GUBERNUR LAMPUNG  
SEKRETARIS DAERAH,**

**FAHRIZAL DARMINTO**

Tembusan:

1. Gubernur Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Timur.

